



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 9/UN4.1/2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN GAJI
TENDIK NON-PNS TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penataan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kependidikan Non-PNS tidak tetap, dipandang perlu melakukan revisi Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1/UN.4.1/2019 tentang Pedoman Penilaian Kerja dan Pemberian Gaji Tendik Non-PNS Tidak Tetap di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Pemberian Gaji Tendik Non-PNS Tidak Tetap di lingkungan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5722);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN GAJI TENDIK NON-PNS TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Tenaga kependidikan Non-PNS tidak tetap yang selanjutnya disebut Tendik Non-PNS tidak tetap adalah Tendik di lingkungan Universitas Hasanuddin dan bukan Non-PNS tetap/ calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil.
6. Kualifikasi pendidikan adalah jenjang pendidikan yang diperoleh Tendik Non-PNS tidak tetap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kinerja adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Tendik Non-PNS tidak tetap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Disiplin adalah kesanggupan Tendik Non-PNS tidak tetap untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dikenakan sanksi.
9. Hari Kerja dan jam kerja adalah waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan tugas dan wajib dipatuhi oleh Tendik Non-PNS tidak tetap.
10. Gaji adalah penghasilan yang diberikan kepada Tendik Non-PNS tidak tetap setiap bulan berdasarkan jenjang kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Tendik Non-PNS tidak tetap Universitas Hasanuddin diberikan gaji setiap bulan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan;
 - a. Kualifikasi jenjang pendidikan yang dimiliki;
 - b. Jumlah kehadiran pada hari kerja dan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menunjukkan prestasi kerja sesuai penilaian oleh atasan langsung/pimpinan unit kerja dari masing-masing Tendik Non-PNS tidak tetap yang bersangkutan.
- (3) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

a. Senin - Kamis	pukul 07.30 – 16.00
Waktu istirahat	pukul 12.00 – 13.00
b. Jumat	pukul 07.30 – 16.30
Waktu istirahat	pukul 11.30 – 13.00
- (4) Penilaian prestasi kerja oleh pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, didasarkan atas laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja setiap tahun terhadap Tendik Non-PNS tidak tetap.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. penyelesaian tugas tepat waktu;
 - c. ketaatan dalam melaksanakan perintah atasan/pimpinan sesuai kedinasan;
 - d. kedisiplinan mentaati jam kerja;
 - e. kerjasama yang diperlihatkan dalam melaksanakan tugas; dan
 - f. kepribadian (*personality*) lebih mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan keluarga/golongan.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana disebut pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk angka dengan sebutan sebagai berikut:
 - a. 91 – 100 dinilai Amat Baik
 - b. 81 – 90 dinilai Baik
 - c. 61 – 80 dinilai Cukup
 - d. 51 – 60 dinilai Kurang
 - e. < 51 dinilai Buruk

Pasal 3

- (1) Tendik Non-PNS tidak tetap tidak diberikan gaji apabila:
 - a. Tendik Non-PNS tidak tetap yang tidak mempunyai tugas pekerjaan sesuai hasil penilaian pimpinan unit kerja;
 - b. Tendik Non-PNS tidak tetap yang tidak masuk kerja setara dengan 5 (lima) hari kerja secara kumulatif dihitung berdasarkan ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah;
 - c. Melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.
- (2) Tendik Non-PNS tidak tetap dibayarkan gajinya secara penuh dengan ketentuan telah melaksanakan syarat-syarat yang berlaku:
 - a. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja minimal baik dari jumlah rata-rata semua unsur penilaian;
 - b. Tendik Non-PNS tidak tetap yang mendapat surat tugas melakukan tugas dinas malam/luar kota, dan tidak melakukan absen sidik jari atau tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja tidak dikenakan pengurangan gaji;

- c. Tendik Non-PNS tidak tetap yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja dan tidak mendapat surat tugas melakukan tugas dinas malam/luar kota karena satu dan lain hal tidak memungkinkan melakukan absen sidik jari atau tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari atasan langsung/pimpinan unit tidak dikenakan pengurangan gaji;
 - d. Sakit lebih dari 2 (dua) hari kerja wajib menyampaikan kepada pimpinan unit kerja dan melampirkan surat keterangan dokter dari pihak rumah sakit minimal tipe B.
- (3) Bagi Tendik Non-PNS tidak tetap yang sakit tetapi tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka gaji yang dibayarkan sesuai jumlah kehadiran dalam bulan berjalan sebesar 5% per hari dari jumlah gaji pokok yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Tendik Non-PNS tidak tetap diberikan izin maksimum 2 (dua) hari kerja dalam bulan berjalan.
- (2) Bagi Tendik Non-PNS tidak tetap yang izin karena melahirkan, izin melaksanakan ibadah, dan izin karena alasan penting lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka gaji dibayarkan sesuai jumlah kehadiran dalam bulan berjalan sebesar 5% per hari dari jumlah gaji pokok yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Kantor Pusat/Lembaga, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian pada fakultas/sekolah, Kepala UPT dan pimpinan unit kerja yang diberi tugas tambahan dan tanggung jawab sesuai wewenang masing-masing secara berjenjang, agar melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk rekapitulasi dan ditandatangani oleh pejabat eselon III, Kepala UPT, dan pimpinan unit kerja untuk semua Tendik Non-PNS tidak tetap yang ada pada unit kerja masing-masing dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan dan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumberdaya/Sekretaris Lembaga bagi Tendik Non-PNS tidak tetap yang berada di fakultas/sekolah dan lembaga
 - b. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi bagi Tendik Non-PNS tidak tetap yang berada di lingkungan rektorat, UPT dan unit kerja lain.
- (4) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 6

Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas Hasanuddin menyusun daftar pembayaran gaji Tendik Non-PNS tidak tetap berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan monitoring serta evaluasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan melaksanakan pembayaran gaji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum jelas diatur dalam peraturan ini, akan disesuaikan dengan perubahan dan/atau revisi peraturan ini.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 1/UN4.1/2019 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 4 April 2019
REKTOR, 3



DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP196404191989032002